

**LAPORAN HASIL
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)**

**AUDIT SISTEM DAN KEPATUHAN TAHUN 2019
“IMPLEMENTASI CAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN (VMTS) UNIVERSITAS MATARAM”**



UNIT AUDITEE : FAKULTAS HUKUM

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Jalan Majapahit No. 62 Telp (0370) 633495, Fax (0370) 643035
email : lpmp2@unram.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

AUDIT INTERNAL MUTU UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : AUDIT MUTU INTERNAL (AIM) 2019
2. Tujuan : Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap proses penyusunan, sosialisasi serta evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran, berserta dokumen untuk mengimplementasikannya.
3. Output : Terlaksana kegiatan Audit Sistem dan Kepatuhan Tahun 2019 “Implementasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Mataram” yang dilengkapi Laporan Hasil Audit Mutu Universitas Mataram tahun 2019
4. Outcome : Terauditnya proses penyusunan, sosialisasi serta evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran, berserta dokumen untuk mengimplementasikannya, tersusunnya masukan dan saran bagi proses perbaikan penyusunan, sosialisasi serta evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran, berserta dokumen untuk mengimplementasikannya.
5. Pelaksana : Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
6. Auditee : Fakultas Hukum
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 25 September 2019-22 November 2019

Mataram, 5 Desember 2019
Ketua LPMPP Universitas Mataram,



Dr. I. Lestari Ujianto, M.Sc
NIP. 196310051988031003

KATA PENGANTAR

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan keseluruhan entitas dari upaya penjaminan Mutu suatu organisasi dalam menetapkan standar baku Mutu, pelaksanaan penjaminan Mutu, koreksi internal dan sebagai representasi eksternal akan reputasi organisasi. Salah satu tahap sangat penting dalam memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti adalah tahapan Evaluasi, yang dapat berupa Monitoring Evaluasi (Monev), Evaluasi Diri dan Audit Internal Mutu (AIM).

Audit internal mutu (AIM) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Hasil AIM menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

Untuk pertama kalinya, Universitas Mataram melaksanakan AIM secara menyeluruh yang tahun 2019 dilakukan oleh 40 (empat puluh) auditor internal Universitas Mataram yang dikoordinir oleh LPMPP yang terbagi kedalam 11 unit auditee. AIM Universitas Mataram tahun 2019 ini mengambil tema “Implementasi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Mataram”. Hal yang menjadi pertimbangan adalah karena VMTS ini merupakan fokus bagi keseluruhan gerak Tridharma di Unram dan diharapkan melalui AIM 2019 ini didapatkan gambaran sampai sejauh mana pencapaiannya pada setiap unit auditee. Sehingga melalui AIM 2019 ini, diharapkan dapat menguatkan langkah nyata Universitas Mataram dalam usahanya membudayakan mutu

Ketua LPMPP

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Ii
KATA PENGANTAR	Iii
DAFTAR ISI	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN AUDIT	6
BAB III HASIL AUDIT	22
BAB IV AKAR PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38
1. Dokumen Borang laporan perbaikan atas permintaan tindakan koreksi	
2. Dokumen Borang laporan Audit Internal	
3. Dokumen Borang klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi,	
4. Dokumen Hasil Wawancara	
5. Dokumen Hasil Desk Evaluation	
6. Dokumen kelengkapan Pertemuan (Undangan, Absensi, Notulensi dan Gambar)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), dimana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Internal Mutu (Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2019).

AIM adalah sebuah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Hasil AIM menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: AIM 2019 merupakan langkah nyata Universitas Mataram dalam usahanya membudayakan mutu. Berdasarkan, surat WR 1 No. 155/ UN18/ 11/2019 ruang lingkup AIM tahun 2019 adalah :1. Proses evaluasi kepatuhan terhadap POB penyusunan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram, 2. Proses evaluasi kepatuhan terhadap POB evaluasi pencapaian indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram, 3. Kepatuhan sistem Pendokumentasian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan bahwa Implementasi Capaian VMTS menjadi ruang lingkup AIM tahun 2019 ini adalah :

1. Catatan Asesor BAN-PT pada akreditasi Universitas Mataram tahun 2018 yang menyatakan bahwa :
 - a. Visi Unram perlu dijabarkan lebih realistis kedalam tonggak-tonggak capaian untuk mewujudkan visi Unram menjadi PT berbasis riset dan berdaya saing internasional pada tahun 2025
 - b. Survey tingkat pemahaman visi misi supaya lebih ditingkatkan keterlibatan terutama pengguna lulusan, dan juga selalu di *update* dengan hasil survey tahun terakhir
 - c. Mekanisme kontrol pencapaian visi misi supaya relevan dan koheren dengan visi, misi tujuan yang telah dirumuskan
 - d. Agar dibangun sistem mekanisme kontrol pencapaian tonggak capaian (*milestones*) yang jelas untuk mengendalikan setiap kegiatan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
2. VMTS merupakan fokus bagi keseluruhan gerak Tridharma di Unram dan sampai saat ini Universitas Mataram belum pernah melaksanakan evaluasi pencapaiannya.

Dengan demikian, apabila Universitas Mataram berkehendak untuk mencapai VMTS yang telah ditetapkan, maka proses evaluasi harus segera dilakukan, yang salah satunya adalah melalui proses Audit Internal Mutu (AIM) ini.

1.2 TUJUAN

Secara umum tujuan dari AIM Universitas tahun 2019 adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap proses implementasi VMTS di Universitas Mataram. Untuk unit auditee setingkat Fakultas, maka tujuan AIM-nya adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap proses implementasi VMTS di Fakultas Hukum. Secara khusus beberapa tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sampai dengan pengesahannya di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
3. Menilai proses Evaluasi pencapaian indikator Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram sampai dengan tersusunya laporan hasil evaluasi.

4. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses penyusunan dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sampai dengan pengesahannya, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
5. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses sosialisasi dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
6. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses evaluasi dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sampai dengan tersusunnya laporan hasil evaluasi, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
7. Menilai sistem dokumentasi Dokumen :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.

1.3. OUTPUT DAN OUTCOME

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan audit internal mutu terhadap implementasi VMTS di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang dilengkapi Laporan Hasil Audit Mutu Fakultas Hukum tahun 2019. Sementara Outcome yang diharapkan adalah terauditnya sistem dan kepatuhan terhadap implementasi capaian VMTS, tersusunnya masukan dan saran bagi proses pencapaian VMTS pada tahap berikutnya dan tersusunnya rencana tindak lanjut temuan yang didapatkan untuk proses perbaikan serta terjadinya audit internal pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

A. PENYELENGGARA AIM

Audit Internal Mutu, yaitu Audit sistem dan kepatuhan terkait implementasi capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2019 diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Mataram.

B. AUDITEE

Auditee Audit Internal Mutu, yaitu Audit sistem dan kepatuhan terkait implementasi capaian visi, misi, tujuan dan sasaran (visi, misi, tujuan dan sasaran) di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2019 adalah :

1. Dekan
2. Wakil dekan I, II dan III
3. Ketua Prodi/Bagian
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
5. Ketua BP3F
6. Kabag TU
7. Kasubag TU.

C. LUARAN

1. Terauditnya proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram
2. Terauditnya proses sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. Terauditnya proses evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram
4. Terauditnya proses penyusunan dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sampai dengan pengesahannya, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.

5. Terauditnya proses sosialisasi dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
6. Menilai proses evaluasi dokumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sampai dengan tersusunnya laporan hasil evaluasi, yang meliputi :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
7. Terauditnya sistem dokumentasi Dokumen :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
8. Tersusunnya masukan dan saran terkait penyusunan, sosialisasi dan evaluasi serta sistem pendokumentasian :
 - a. Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum,
 - b. Program Kerja Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Hukum.
9. Tersusunnya rencana tindak lanjut temuan yang didapatkan untuk proses perbaikan.

D. DAFTAR ISTILAH YANG DIPERGUNAKAN DALAM LAPORAN INI

1. **Auditee** adalah Pengelola Fakultas, Ketua GPM dan Unit Penjaminan Mutu serta BP3F di lingkup Universitas Mataram.
2. **Fakultas** adalah Fakultas yang berada dalam lingkup Universitas Mataram, yaitu Fakultas Pertanian, Peternakan, Teknik, Ekonomi, Hukum, Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Kedokteran, Teknologi Pangan dan Agroindustri (FATEPA), Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
3. **Program studi** adalah program studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
4. **Visi Fakultas/Program Studi** adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Fakultas/Program Studi yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas.

5. **Misi Fakultas /Program Studi** adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi Fakultas/Program Studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma.
6. **Tujuan Fakultas /Program Studi** adalah rumusan tentang hasil Fakultas/Program Studi yang sejalan dengan visi dan misi yang meliputi aspek pendidikan dan kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan tata kelola.
7. **Sasaran Fakultas /Program Studi** adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan Fakultas /Program Studi.
8. **Renstra Fakultas / Program Studi** adalah rencana kerja Fakultas / Program Studi jangka menengah yang disusun, disahkan dan diterapkan dalam jangka waktu 5 tahun.
9. **Renop Fakultas / Program Studi** adalah rencana operasional Fakultas / Program Studi yang disusun setiap tahun dalam rangka mendukung pencapaian indikator/sasaran Fakultas / Program Studi
10. **Program kerja Dekan** adalah Program kerja unggulan yang diajukan Dekan pada awal pelantikan Dekan.
11. **Program kerja Wakil Dekan** adalah Program kerja unggulan yang diajukan Wakil Dekan pada awal pelantikan Wakil Dekan.
12. **Rencana Induk Penelitian Fakultas/ Program Studi** adalah rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan beserta indikator pencapaian penelitian Fakultas/Program Studi..
13. **Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas / Program Studi** adalah rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan beserta indikator pencapaian pengabdian kepada masyarakat Fakultas/Program Studi.
14. **Audit** adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
15. **Audit Internal Mutu (AIM)** adalah audit yang dilakukan oleh auditor universitas yang dikoordinir oleh LPMPP.
16. **Audit Sistem** adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar Mutu. Audit ini dilakukan di kantor (*deskevaluation*).
17. **Audit Kepatuhan** adalah audit untuk memeriksa atau memastikan kepatuhan/ketaatan penjaminan Mutu penanggung jawab pada tingkat

fakultas/program studi terhadap standar Mutu yang ditetapkan atau yang diacu. Audit ini dilakukan di tempat teraudit / auditee (visitasi).

18. **LPMP** adalah lembaga yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas**.
19. **Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya**
20. **Sesuai** adalah hasil temuan audit dimana tidak ditemukan ketidaksesuaian antara hasil audit dengan peraturan yang berlaku. Pada audit ini, dinyatakan **sesuai** jika terdapat dokumen tertulis yang disusun / dilaksanakan secara terstruktur disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang disahkan.
21. **Ketidaksesuaian (KTS)** adalah hasil temuan audit dimana ditemukan ketidaksesuaian antara hasil audit dengan standar yang digunakan dalam proses AIM yang dilaksanakan LPMP Universitas Mataram. Ketidaksesuaian di kelompok atas observasi, ketidak sesuaian mayor dan minor
 - a. **Ketidaksesuai mayor** adalah jika ditemukan pelanggaran yang dapat berdampak pada ketidaktersediaan dokumen atau dokumen tidak sah/ilegal.
 - b. **Ketidaksesuain minor** adalah jika terdapat dokumen tertulis yang telah disahkan, dengan proses penyusunan/ pelaksanaan dilakukan tidak secara terstruktur, dan tidak ada bukti pendukung pada sebagian tahapan proses penyusunan/ pelaksanaan.
 - c. **Observasi** adalah hasil temuan audit dimana ditemukan ketidaksesuaian minimal dalam implementasi yang dapat segera diperbaiki. Pada audit ini, dinyatakan **Observasi** adalah jika terdapat dokumen tertulis yang telah disahkan, dengan proses penyusunan/ pelaksanaan dilakukan secara terstruktur, namun bukti pendukung setiap tahapan proses yang kurang lengkap.
22. **Akar permasalahan** adalah latar belakang atau penyebab terjadinya temuan audit berupa observasi dan ketidaksesuaian.
23. **Rencana tindak lanjut** adalah dokumen yang menyatakan upaya dan jangka waktu pelaksanaan untuk memperbaiki temuan audit.

E. TIM AUDITOR

Tim auditor yang melaksanakan kegiatan Audit Internal Mutu (AIM) di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2019 terdiri dari :

Tabel 1. Tim Auditor Bertugas

No.	Nama Auditor	No. Sertifikat Auditor
1.	Sudi Mariyanto Al Sasongko, ST, MT (lead auditor)	20180664
2.	dr. Ika Primayanti, M.Kes	201704031
3.	Ir. I Wayan Sweca Yasa, M.Sc	201704020
4.	Rini Nofrida, S.TP, M.Si	20180649

Para auditor adalah auditor yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas Mataram dan dilengkapi oleh SK Rektor No. 8050/UN18/HK/2019 tentang Pengangkatan Tim Auditor Mutu (AIM) LPMPP Universitas Mataram dan Surat Tugas Ketua LPMPP No. 170/UN.18.L2/PP/2019 tentang Surat Penugasan Melaksanakan Audit.

F. PERNYATAAN TIM AUDITOR

Dengan ini kami menyatakan bahwa hasil audit internal Mutu (AIM) tahun 2019 telah disusun berdasarkan data dan hasil kesepakatan dengan auditee.

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN AIM TAHUN 2019

Audit Internal Mutu Universitas Mataram tahun 2019 dilaksanakan dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh LPMP yaitu antara tanggal 25 September 2019-22 November 2019 yang dimulai dengan persiapan tim audit, persiapan borang audit, pelaksanaan audit yang terdiri atas pemeriksaan dokumen tertulis (*desk evaluation*) dan evaluasi di lapangan disertai wawancara dengan auditee. Proses persiapan tim sampai dengan persiapan borang audit dilakukan di LPMPP Universitas Mataram, sedangkan *desk evaluation*, evaluasi lapangan dan wawancara dilakukan di unit kerja masing-masing auditee. Dokumen proses dilengkapi oleh bukti UANG (Undangan, Absensi, Notulensi dan Gambar)

Waktu pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Universitas Mataram Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan kesepakatan didalam tim pelaksana AIM untuk memudahkan proses pengendalian oleh LPMPP. Rangkaian kegiatan dan waktu pelaksanaan ditetapkan mulai tanggal 25 September 2019 sampai dengan 22 November 2019 yang secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Unram Tahun 2019

Pelaksanaan AIM 2019												
	Penyusunan topik audit dan kuisinoer dan dokumen audit	Penentuan tim audit dan penandatanganan komitmen auditor	Penyamaan persepsi auditor	Menyurati auditee terkait audit	Penyamaan waktu dengan auditee	Desk evaluation		Wawancara			Pertemuan penyepakatan Hasil temuan dengan auditee	Penyusunan Laporan Audit
						Pelaksanaan	Penyusunan hasil desk evaluasi	Pelaksanaan	Penyusunan hasil wawancara evaluasi	Penyusunan draft temuan		
Pelaksana	LMPPP	LPMP	LPMP	LPMP	Tim audit	Tim audit	Tim audit	Tim audit	Tim audit	Tim audit	Tim audit	Tim Audit + LPMP
Tgl Pelaksanaan	tgl 25- 30 Sept dan 1 Okt	2-4 Oktober	14-19 Oktober	14-19 Oktober	21-25 Okt	4-8 Nov	4-8 Nov	11-15 Nov	11-15 Nov	11-15 Nov	18-22 Nov	18-22 Nov

Sementara Pelaksanaan kegiatan AIM Tahun 2019 khusus di Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan AIM di Fakultas Hukum

Waktu	Kegiatan	Tempat
Kamis, 24-10-2019	Rapat Tim Auditor	LPMP
Senin, 28-10-2019	Penyamaan waktu dengan auditee	Fakultas Hukum
Kamis, 7-11-2019	Desk evaluation	Fakultas Hukum
Senin, 18-11-2019	Wawancara	Fakultas Hukum
Kamis, 21-11-2019	Penyusunan hasil wawancara dan draft temuan	LPMP
Senin, 25-11-2019	Proofreading hasil temuan	LPMP
Selasa, 26-11-2019	Sosialisasi hasil analisa ke pihak auditee, penyamaan persepsi, penyusunan dan pengesahan rencana tindak lanjut oleh auditee	Fakultas Hukum
Senin, 2-12-2019	Finalisasi hasil AIM dan penyerahan Borang ke LPMP	LPMP

H. DAFTAR RUJUKAN AIM 2019

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.

7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
26. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi.
28. PERMENRISTEK DIKTI RI NO 44 TAHUN 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
31. PERMENRISTEK DIKTI RI NOMOR 50 TAHUN 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
32. PERMENRISTEK DIKTI RI NOMOR 18 TAHUN 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
33. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
34. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
35. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia Tahun 2012.
36. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi BAN PT 2018 (9 KRITERIA)
37. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Prodi BAN PT 2018 (9 KRITERIA)
38. LAM PT Kes., 2010. BUKU 6 A Matriks Penilaian Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter
39. LAM PT Kes., 2010. BUKU 6 A DAN 6 B Matriks Penilaian Akreditasi Prodi S1 Farmasi

40. Dokumen SPMI UNRAM tahun 2019, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, RPJP, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian pada masyarakat, Manual Mutu, Standar Mutu, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.

I. SUSUNAN PANITIA

Pengarah	: Rektor Universitas Mataram
Penanggungjawab	: Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
Ketua Penyelenggara	: Dr. Sitti Latifah, M.Sc.F
Sekretaris	: dr. Nurhidayati, M.Kes
Anggota	: dr. E. Hagni Wardoyo, Sp.MK

J. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan AIM di Fakultas Hukum merupakan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan AIM Universitas Mataram tahun 2019 ini terdiri dari tahapan : Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yang secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan/Persiapan

Perencanaan Kegiatan AIM 2019 dilakukan di bawah koordinasi tim pelaksana LPMPP, dimana proses persiapan terdiri dari :

- a) Perumusan Kebijakan AIM,
- b) Penentuan Lingkup dan Area,
- c) Persiapan Dokumen Kerja AIM,
- d) Penentuan Tim Auditor dan penandatanganan komitmen auditor,
- e) Refreshment para auditor,
- f) Penyamaan persepsi auditor,
- g) menyurati audiee terkait audit.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan AIM ini sesuai dengan susunan acara dengan tentatif waktu serta penyesuaiannya akan diberitahukan pada saat pertemuan auditor berlangsung.

- a) Penyamaan waktu dengan auditee,
- b) Desk Evaluation dan Penyusunan Hasil Desk Evaluation,
- c) Wawancara dan Penyusunan hasil wawancara,
- d) Perumusan Temuan,
- e) Proofreading oleh Tim LPMPP
- f) Penyamaan Persepsi dengan Auditee

3. Tahap evaluasi

Tahapan evaluasi dilaksanakan dengan 2 tujuan, yaitu :

- a) Perbaikan terhadap draft temuan melalui proofreading
- b) Perbaikan pada proses penyelenggaraan Audit Internal Mutu (AIM) yang terdiri dari : penilaian terhadap penyelenggaraan keseluruhan AIM, penilaian terhadap auditor, penilaian terhadap kinerja LPMPP terkait dengan AIM.

4. Tahap pelaporan

Untuk mengembangkan prinsip transparansi dan pertanggung jawaban maka tim LPMPP dan auditor menyusun beberapa laporan kinerja yang terdiri dari :

- a) Laporan Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan monev.
- b) Laporan Hasil Audit.
- c) Laporan Keuangan.

BAB III

HASIL AUDIT

A. DESKRIPSI HASIL PENILAIAN

Setiap dokumen dinilai dalam 3 aspek secara terpisah, yaitu penyusunan, sosialisasi dan evaluasi, kecuali dinyatakan lain. Hasil akumulasi penilaian pada masing-masing kelompok data dinyatakan dalam sesuai, ketidaksesuaian mayor, ketidaksesuaian minor, dan observasi.

- a) **Sesuai** adalah hasil temuan audit dimana tidak ditemukan ketidaksesuaian antara hasil audit dengan peraturan yang berlaku. Pada audit ini, dinyatakan **sesuai** jika terdapat dokumen tertulis yang disusun / dilaksanakan secara terstruktur disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang disahkan.
- b) **Ketidaksesuaian mayor** adalah jika ditemukan pelanggaran yang dapat berdampak pada ketidaktersediaan dokumen atau dokumen tidak sah/ilegal.
- c) **Ketidaksesuaian minor** adalah jika terdapat dokumen tertulis yang telah disahkan, dengan proses penyusunan/ pelaksanaan dilakukan tidak secara terstruktur, dan tidak ada bukti pendukung pada sebagian tahapan proses penyusunan/ pelaksanaan.
- d) **Observasi** adalah hasil temuan audit dimana ditemukan ketidaksesuaian minimal dalam implementasi yang dapat segera diperbaiki. Pada audit ini, dinyatakan **Observasi** adalah jika terdapat dokumen tertulis yang telah disahkan, dengan proses penyusunan/ pelaksanaan dilakukan secara terstruktur, namun bukti pendukung setiap tahapan proses yang kurang lengkap

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil *Desk Evaluation* dan *wawancara*, ditemukan bahwa dalam proses penyusunan dokumen VMTS, Renstra, Renop, Program Kerja pimpinan, Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum berada dalam dua kategori yaitu : observasi dan KTS Minor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada temuan dengan kategori *Observasi* (33%) yaitu penyusunan VMTS dan Program Kerja, Fakultas Hukum telah memiliki dokumen tertulis yang dimaksud dalam kondisi yang telah disahkan dengan melalui proses penyusunan yang terstruktur tetapi terdapat beberapa bukti yang tidak ada atau tidak dapat ditunjukkan. Untuk 4 (empat dokumen) lainnya, yaitu

Renstra, Renop, RIP dan RI pengabdian (67%) memperlihatkan bahwa pada proses penyusunan Fakultas Hukum tidak melakukannya secara terstruktur dan tidak disertai bukti pendukung pada sebagian proses. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Temuan Audit

No	Dokumen	Hasil Penilaian		
		Penyusunan	Sosialisasi	Evaluasi
1.	Visi, Misi, Tujuan dan sasaran	Observasi	Observasi	KTS Mayor
2.	Rencana Strategis (Renstra)	KTS Minor	KTS Minor	KTS Mayor
3.	Rencanaa Operasional (Renop)	KTS Minor	KTS Minor	KTS Mayor
4.	Program Kerja	Observasi	KTS Minor	Observasi
5.	Rencana Induk Penelitian (RIP)	KTS Minor	KTS Minor	KTS Mayor
6.	Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

Berbeda dengan proses sosialisasi terhadap dokumen-dokumen tersebut, dimana ditemukan bahwa 83.3% dokumen dalam kategori KTS Minor, yang mengindikasikan bahwa proses sosialisasi tidak dilaksanakan dengan terstruktur dan tidak dilengkapi oleh bukti pada sebagian prosesnya. Hanya dokumen VMTS yang telah disosialisasikan secara terstruktur dan disertai bukti pendukung walaupun ada yang tidak lengkap.

Lain hal dengan proses evaluasi, dari hasil audit ditemukan bahwa fakultas Hukum hanya melakukan evaluasi terhadap Program Kerja saja, tetapi tidak pernah mengevaluasi ketercapaian VMTS, Renstra, Renop, RIP dan RI Pengabdian. Seluruh hasil temuan dapat dilihat secara rinci pada lampiran.

BAB IV

AKAR PERMASALAHAN DAN RENCANA TIDAK LANJUT

A. AKAR PERMASALAHAN

Berdasarkan wawancara dengan auditee, akar permasalahan dari temuan audit di Fakultas Hukum secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tidak diperlukannya POB untuk penyusunan, sosialisasi dan evaluasi dokumen induk berupa Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, RIP dan RI Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan borang akreditasi yang lama.
2. Evaluasi terhadap dokumen induk berupa Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, RIP dan RI Pengabdian kepada masyarakat dilakukan hanya pada saat akreditasi saja dan belum menjadikan agenda tahunan.
3. Evaluasi hanya dilaksanakan terhadap Program Kerja Dekan saja dalam bentuk laporan yang harus diserahkan ke rektor secara periodik.
4. Belum ada kebijakan formal dari Universitas terkait keharusan dilaksanakannya serta prosedur penyusunan, sosialisasi dan evaluasi dokumen induk berupa Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, RIP dan RI Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai standar, baik dalam hal tahapan/prosedur penyusunan, maupun hirarki penyusunannya (*Top down* atau *bottom up*).
5. Tidak adanya pedoman dan instruksi terkait dengan ketersediaan dokumen RIP dan RI pengabdian di tingkat fakultas, sehingga beranggapan bahwa sosialisasi dan evaluasi dilaksanakan oleh LPPM.
6. Sosialisasi Renstra, Renop, Program Kerja hanya dilakukan sampai tahap RKF.
7. Sebagian dari anggota senat Fakultas Hukum kurang memahami Peran senat Fakultas yang tercantum dalam STATUTA.
8. Proses dokumentasi hasil rapat berupa undangan, absen, notulensi serta atau tanpa gambar belum dilaksanakan secara optimal.
9. Proses pendokumentasian dokumen induk berupa Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, RPJP, Renstra, Renop, Program Kerja, RIP dan RI Pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh akar permasalahan secara rinci untuk VMTS, Renstra, Renop, Program Kerja Dekan, RIP dan RIPengabdian serta Senat Fakultas Hukum dapat dilihat pada lampiran.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara garis besar, rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum adalah :

1. Mengadakan rapat penyusunan POB dengan luaran POB penyusunan VMTS, POB penyusunan Renstra, POB penyusunan Renop, POB penyusunan Program Kerja Dekan, POB penyusunan RIP dan POB penyusunan RIPengabdian kepada masyarakat.
2. Mengadakan rapat penyusunan POB dengan luaran POB sosialisasi VMTS, POB sosialisasi Renstra, POB sosialisasi Renop, POB sosialisasi Program Kerja Dekan, POB sosialisasi RIP dan POB sosialisasi RIPengabdian kepada masyarakat.
3. Mengadakan rapat penyusunan POB dengan luaran POB evaluasi pemahaman VMTS, POB evaluasi pencapaian indikator Renstra, POB evaluasi pencapaian Renop, POB evaluasi Program Kerja Dekan, POB evaluasi RIP dan POB evaluasi RIPengabdian kepada masyarakat.
4. Mengadakan rapat Senat untuk pemberian pertimbangan seluruh dokumen POB yang dihasilkan.
5. Menerbitkan SK Dekan tentang Pengesahan untuk semua dokumen POB yang dihasilkan.
6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan terkait pemahaman VMTS, pencapaian indikator renstra dan pencapaian renop secara periodik (setiap tahun).
7. Melaksanakan sosialisasi program kerja dekan kepada civitas akademika Fakultas Hukum.
8. Mensosialisasikan RIP dan RIPengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika dan pihak lain yang berkepentingan secara regular minimal setahun sekali.
9. Merekomendasikan LPPM untuk melaksanakan evaluasi pencapaian RIP dan RIPengabdian kepada masyarakat.
10. Mendokumentasikan semua proses pelaporan dokumen dengan baik.
11. Mengadakan rapat penyusunan program kerja senat dengan luaran dokumen program kerja senat.
12. Menghasilkan dokumen POB terkait pertimbangan terhadap dokumen Induk Penjaminan

Mutu (VMTS, Renstra, Renop, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian Kepada masyarakat, Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu).

13. Menghasilkan dokumen POB terkait Evaluasi dan Pencapaian dokumen Induk Penjaminan Mutu (VMTS, Renstra, Renop, Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian Kepada masyarakat, Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu).
14. Melaksanakan sosialisasi program kerja senat kepada sivitas fakultas hukum
15. Menyusun laporan evaluasi pencapaian program kerja senat setiap tahun.

Seluruh rencana tindak lanjut secara rinci untuk VMTS, Renstra, Renop, Program Kerja Dekan RIP dan RIP pengabdian serta Senat Fakultas Hukum dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan yang dilampiri oleh dokumen-dokumen hasil AIM Tahun 2019 yang dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. Untuk mengetahui apakah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan dilaksanakan, maka pada proses AIM siklus berikutnya akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

Mataram, 5 Desember 2019
Ketua LPMPP Unram

Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc
NIP. 19631005 198803 1 003

LAMPIRAN

Lampiran

1. Dokumen Borang klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi,
2. Dokumen Borang laporan Audit Internal
3. Dokumen Borang laporan perbaikan atas permintaan tindakan koreksi
4. Dokumen kelengkapan Pertemuan Desk Evaluation dan Wawancara (Undangan, Absensi, Notulensi dan Gambar)